



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nomor SOP : 800/ /DISNAKERTRANS/2024 Tanggal Pembuatan : Tanggal Pengesahan : Tanggal Efektif : Disahkan oleh :  KEPALA DINAS FARID WAJDI, A.K.S., MSW Pembina Utama Muda NIP. 19700724 199201 1 001
SEKRETARIAT	Nama SOP : UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071) 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010) 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 13. Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan dilingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah	1. Sarjana 2. Mengetahui Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Term Of Reference</i> 3. Komputer dan Jaringan Internet 4. <i>Printer</i> 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan informasi publik akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah hukum bila pelayanan menjadi terhambat	- Dalam mengajukan permohonan informasi publik, Pemohon informasi publik harus mengisi formulir dengan dilampiri <i>fotocopy</i> identitas yang bersangkutan - Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

DIAGRAM ALIR

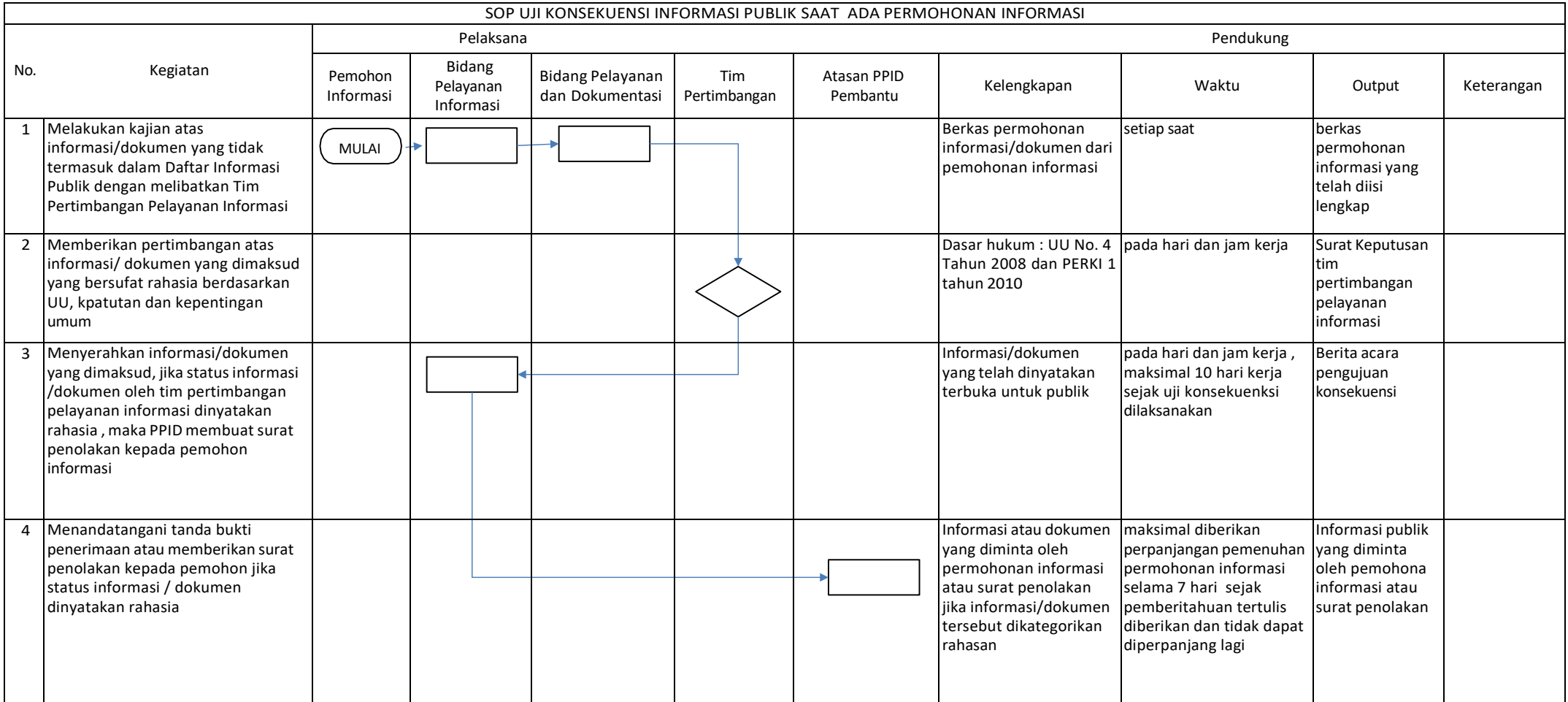
SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM ADA PERMOHONAN INFORMASI									
No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
		Pemohon Informasi	Bidang Pelayanan Informasi	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Tim Pertimbangan	Atasan PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Keterangan
1	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik	MULAI					Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu	setiap saat	rekapitulasi klasifikasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang bermaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU kepatan dan kepentingan umum						dasar hukum : UU Noo.14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2017	pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan tim pertimbangan pelayanan informasi
3	Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan						informasi/dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	pada hari dan jam kerja , maksimal 10 hari kerja sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi
4	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada pimpinan unit kerja untuk mendapatkan persetujuan						Konsep keputusan atasan PPID utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan uji kompetensi	penetapan keputusan atasan PPID pembantu beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditanda tangani dan disahkan

KEPALA DINAS,
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU DISNAKERTRANS PROV. KALTENG



FARID WAJDI, A.K.S., MSW
Pembina Utama Muda
NIP. 19700724 199201 1 001

DIAGRAM ALIR



KEPALA DINAS
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU DISNAKERTRANS PROV. KALTENG



FARID WAJDI, A.K.S., MSW
Pembina Utama Muda
NIP. 19700724 199201 1 001